

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kebudayaan yang berkembang di daerah-daerah di seluruh Indonesia merupakan buah "Pergumulan Kreatif" dari penduduk setempat dan telah menjadi warisan untuk generasi sekarang. Oleh sebab itu, warisan yang berwujud sebagai aturan, adat-istiadat, sistem nilai, dianggap sebagai memiliki makna yang amat penting untuk mengatur diri dalam segala aspek kehidupan untuk mewujudkan tatanan hidup yang beradab dan berbudaya. Akar tatanan hidup masa lampau masih di pertahankan hingga kini, walaupun harus diakui bahwa sebagian dari padanya telah dan sedang berubah. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil pergumulan kreatif manusia yang tiada henti, membuka kemungkinan akan adanya bagian-bagian budaya yang mengalami perubahan.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Istilah adat istiadat sering terdengar dalam kehidupan kita, bahkan disadari atau tidak, kita sedikit banyak masih terikat oleh hukum tersebut. Pengertian adat istiadat adalah lembaga sosial yang terdapat di masyarakat yang masih memegang teguh tradisi. Di Indonesia, masyarakat semacam itu terdapat terutama di pelosok-pelosok desa. Dalam pengertian yang lain, adat istiadat

adalah sistem norma yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat penganutnya. Adat yang sudah melembaga dan berlaku turun temurun disebut tradisi. Warga masyarakat yang melanggar adat atau tradisi, pada umumnya akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut misalnya berupa pengucilan atau pengusiran dari lingkungan masyarakat di mana adat istiadat tersebut berlaku. Meskipun sanksi tersebut tidak tertulis namun berfungsi efektif. Hal ini disebabkan karena adat-istiadat dihormati oleh warga masyarakat. Di Indonesia, adat istiadat merupakan pelengkap hukum tertulis. Namun demikian, dalam kenyataan, peran adat dalam sistem hukum di Indonesia semakin berkurang. Peran itu semakin tergantikan oleh sistem hukum modern yang cenderung bercorak positivistik. Dalam arti, menyandarkan diri dari pada hukum tertulis.

Secara historis daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah daerah Adat dengan falsafatnya yaitu “ *Adat Bersendikan Syar’i, Syar’i Bersendikan Kitabullah* “. Hal ini merupakan ungkapan sebagai wujud lambing kesatuan masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang bersumber dari kelompok 2 Eks Swapraja yaitu kerajaan “Bintauna” dan kerajaan “Kaidipang Besar” yang telah menjadi satu kabupaten dengan nama “ Kabupaten Bolaang Mongondow Utara “ dengan demikian maka berdasarkan ungkapan ini tentunya akan melambangkan kesatuan dari 2 etnis kerajaan yang menyatu dalam agama, adat dan gerak hidup serta tingkah laku yang universal.

Dengan adanya adat-istiadat, pola komunikasi antar individu dalam masyarakat memiliki batas-batas normatif. Karena pada dasarnya manusia adalah

mahluk yang berkecenderungan pada adanya keteraturan, keadilan, kesamaan dan kebebasan. Tumbuhnya adat dalam masyarakat juga berkaitan dengan adanya sifat dasar manusia yaitu mahluk komunikatif. Dalam memenuhi kebutuhannya, baik primer maupun sekunder, manusia harus berhubungan dengan manusia lainnya, baik secara individu maupun kelompok. Dalam hubungan tersebut, terjadi komunikasi. Dalam masyarakat Indonesia, terdapat tradisi penghormatan kepada orang yang berasal dari suku yang bukan suku kelompoknya. Perlakuan-perlakuan terhadap suku lain yang dilakukan secara terus menerus kemudian menjadi *Monemango Nododompato* (Adat Penerimaan Tamu).

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem kebudayaan yang ada dalam masyarakat terutama budaya tradisional. Misalnya yang ada di Bolangitang. Keberagaman budaya inilah yang kemudian banyak menimbulkan berbagai persepsi terhadap kebudayaan yang ada di kalangan masyarakat.

Ada masyarakat mempunyai persepsi bahwa nilai budaya tradisional perlu dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya tanpa memperhatikan aspek nilai budaya tradisional yang manakah yang harus dipertahankan dan nilai budaya yang manakah yang harus dihilangkan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pemuka masyarakat yang berorientasi kepada adat istiadat secara turun-temurun. Golongan ini beranggapan bahwa adat-istiadat mutlak dipertahankan dan mengubah adat-istiadat dianggap tercela dan dapat mendatangkan bencana.

Sebaliknya ada juga anggota-anggota masyarakat yang memandang bahwa nilai-nilai budaya tradisional itu tidak mutlak dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Karena dalam realitanya ada nilai-nilai budaya tradisional yang sepatutnya diganti dengan nilai-nilai baru yang lebih rasional baik secara ilmu pengetahuan maupun agama. Sikap seperti ini umumnya dianut oleh masyarakat yang sifat hidupnya dinamis yang ingin berubah sesuai dengan perkembangan zaman baik secara formal maupun non formal.

Dalam konteks masyarakat Bolangitang, sampai dengan saat ini penerimaan tamu daerah masih berlaku dan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan dilakukannya seminar adat oleh pemerintah daerah pada tahun 2011 yang salah satu pokok rekomendasi adalah perlu adanya pengaturan tentang adat penerimaan tamu daerah. Dalam bahasa Bolangitang penerimaan tamu negara disebut dengan "*Monemango Nododompato*".

Fenomena tersebut juga terjadi pada masyarakat Bolangitang, yang masih menjunjung tinggi adat-istiadat yang disebut khususnya *Monemango Nododompato* (Adat Penerimaan Tamu) yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bolangitang, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata.

Penyelenggaraan *Monemango Nododompato* (Adat Penerimaan Tamu) merupakan suatu adat yang menimbulkan berbagai persepsi dalam adat istiadat

masyarakat Bolangitang. Sehingga *Monemango Nododompato* (Adat Penerimaan Tamu) tersebut masih perlu untuk di gali kembali dalam kehidupan masyarakat tersebut bagi masyarakat Bolangitang.

Setelah berakhirnya sistem kerajaan di Indonesia, dan munculnya sistem negara bangsa (*nation-state*) maka ada penerimaan tamu menjadi berkembang dan disebut dengan adat penerimaan tamu daerah maupun tamu negara. Walaupun demikian, proses penerimaan tamu dizaman modern ini masih menggunakan proses adat-istiadat yang ada sebelum keberadaan negara.

Berdasarkan gambaran yang dikemukakan di atas, penulis setelah mengadakan observasi sebagai strategi pendahuluan sebelum menulis hasil penelitian ini melihat bahwa dalam pelaksanaan prosesi adat penjemputan tamu diKecamatan Bolangitang Barat, disamping aspek serimonialnya juga terkandung nilai-nilai tertentu yang terinternalisasi dalam masyarakat Bolangitang tersebut.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, penulis mengangkat suatu penelitian dengan formulasi judul: **“*Monemango Nododompato* dalam Prespektif Sejarah Kebudayaan Bolangitang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi *Monemango Nododompato* (Adat Penerimaan Tamu) di Bolangitang?

2. Apa makna dan simbol-simbol *Monemango Nododompato* (Adat Penerimaan Tamu) di Bolangitang?
3. Bagaimana persepsi masyarakat Bolangitang terhadap *Monemango Nododompato* (Adat Penerimaan Tamu)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosesi *Monemango Nododompato* (adat penerimaan tamu)
2. Apa makna dan simbol-simbol *Monemango Nododompato* (Adat Penerimaan Tamu)
3. Bagaimana persepsi masyarakat Bolangitang terhadap *Monemango Nododompato* (Adat Penerimaan Tamu)

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai referensi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bolangitang dalam melestarikan adat-istiadat penerimaan tamu resmi daerah.
2. Sebagai informasi riset kepada pemerintah dan stake holder lainnya dalam mengembangkan adat istiadat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3. Bermanfaat untuk peneliti sejarah Bolaang Mongondow Utara
4. Sebagai bahan promosi adat-istiadat daerah Bolangitang